



LURAH PATALAN
KEPUTUSAN LURAH PATALAN

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG
SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KALURAHAN PATALAN

LURAH PATALAN

Menimbang : Bahwa dalam rangka mendukung Kalurahan Patalan menuju Kalurahan Ramah Anak, perlu menetapkan Keputusan Lurah Patalan tentang Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di Kalurahan Patalan

Mengingat : 1 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang . Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang . Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang . Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
- 4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kelurahan;
 - 5 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
 - 6 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 tahun 2013;
 - 7 Keputusan Bupati Bantul Nomor 43 tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Kabupaten Bantul tahun 2018-2021

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATUAN : Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan Patalan dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak Kelurahan Patalan bertugas:
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b. Melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - c. Mengumpulkan data dasar anak;
 - d. Menerima pengaduan dari masyarakat tentang Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
 - e. Melakukan Mediasi dan Rujukan;
 - f. Melakukan Pendampingan terhadap Korban dan Pelaku;
 - g. Memberikan masukan terhadap Lurah terkait Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - h. Melakukan pelaporan minimal 1 (satu) tahun sekali.
- KETIGA : Ketua Satuan tugas dalam melaksanakan dapat menunjuk pelaksana teknis.
- KEEMPAT : Ketua Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas dapat membentuk Sekretariat.
- KELIMA : Ketua Satuan Tugas dalam melaksanakan tugas bertanggung

KEENAM : jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Lurah.
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Patalan
pada tanggal 03 Januari 2022
Lurah Patalan

SAYUDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul
2. Panewu Jetis
3. Personalia Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN LURAH PATALAN
 NOMOR : 23 TAHUN 2022
 TANGGAL : 03 MARET 2022
 TENTANG : SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN
 DAN ANAK KALURAHAN PATALAN

No	Jabatan dalam Gugus	Jabatan dalam Dinas	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pembina	Sayudi	
2.	Penasehat	Effendi Dharmawan Prasetyo	
3.	Ketua	Agus Dasa Ratnaka	
4.	Sekretaris	1. Asih Ruswanta, SE 2. Wahyuningsih	
5.	Bidang Sipil dan Kebebasan	1. Sri Sunartiningsih 2. Drs. H. Car Haryanto 3. Febri Alfianto 4. Rina Kurniawati	
6.	Bidang Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	1. Umi Azeni 2. H. Subawa, SH 3. Nurgiyanto 4. H. Sururi	
7.	Bidang Pendidikan, Budaya dan Partisipasi Anak	1. Liningsih 2. Devie Novitasary 3. Drs. Mulyono 4. Walgito, S.I.P	
8	Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan	1. Epi Rayawati 2. Rasmi 3. .Supriyono, A.Md 4. Widi Astuti	
9.	Bidang Perlindungan Khusus	1. Yanuar Alfianto, S.Psi 2. Fajar Prihantoro 3. Sugiyanto 4. Andi Dwi Kurniawan	

Lurah Patalan

SAYUDI